

**PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI MENGACU SATU
DATA INDONESIA DALAM MEMPERKUAT PENDIDIKAN
BANGSA
(TINJAUAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)
NO.39 TAHUN 2019)**

Deni Suprihadi¹, Jentot Tugiyono²

^{1,2} Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

denisuprihadi@ukri.ac.id, jentot@fiksi.ukri.ac.id

Abstract: *Indonesian through Presidential Regulation (Perpres) No. 39 of 2019, strives to implement a quality government based on data that is credible, accountable and up-to-date and becomes a reference in making policies that will be taken for government management. Implementing Presidential Decree No.39 of 2019 is not easy and tends to face quite big challenges. Satu Data Indonesia aims to unite data resources owned by various government agencies, create information transparency, and increase data interoperability. In the context of quality government administration, the implementation of Perpres no. 39 of 2019 is the main key in ensuring that the data used by the government is accurate, consistent and can be accessed easily. The Governance of One Higher Education Data which refers to Presidential Decree number 39 of 2019 which is implemented in the tertiary environment is expected to facilitate the data synchronization process and be a solution to several problems such as university data not being the same as data in study programs, unclear university data that can accessed by both study programs and the public, in this case the community, there is no data transparency, lack of quality statistical data and preparation of higher education accreditation instruments (IAPT).*

Keyword: *Perpres No 39. Satu Data Indonesia, Good Governance*

Abstrak: Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.39 Tahun 2019 berusaha dan berupaya menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas berbasis data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir serta menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan yang akan diambil guna pengelolaan pemerintahan. Implementasi Perpres No.39 Tahun 2019 tidak mudah dan cenderung mendapatkan tantangan yang cukup besar. Satu Data Indonesia bertujuan untuk menyatukan sumber daya data yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah, menciptakan keterbukaan informasi, serta meningkatkan interoperabilitas data. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, implementasi Perpres No. 39 Tahun 2019 menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa data yang digunakan oleh pemerintah bersifat akurat, konsisten, dan dapat diakses dengan mudah. Tata Kelola Satu Data Perguruan Tinggi yang mengacu pada Perpres nomor 39 tahun 2019 yang diimplementasikan di lingkungan Perguruan Tinggi diharapkan akan memudahkan dalam proses sinkronisasi data dan menjadi solusi terhadap beberapa permasalahan seperti data universitas tidak sama dengan data pada program studi, ketidakjelasan adanya data universitas yang bisa diakses baik oleh program studi maupun publik dalam hal ini adalah masyarakat, tidak adanya keterbukaan data, kurang nya kualitas data statistik serta persiapan instrumen akreditasi perguruan tinggi (IAPT).

Kata Kunci: *Perpres No 39, Satu Data Indonesia, Good Governance*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia yang berkualitas merupakan suatu aspek krusial dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia melangkah maju dengan mengimplementasikan berbagai inovasi, salah satunya adalah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini menjadi landasan strategis yang memandu pemerintah Indonesia dalam upaya menyelaraskan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data di berbagai lapisan pemerintahan. Dalam konteks ini, kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan data secara efektif.

Perpres No. 39 Tahun 2019 memiliki peran sentral dalam merumuskan pedoman teknis bagi lembaga pemerintah dalam mengadopsi prinsip Satu Data Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk menciptakan ekosistem data yang terintegrasi, transparan, dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai instansi pemerintah. Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Perpres No. 39 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang berkualitas. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana Perguruan Tinggi memanfaatkan konsep Satu Data Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat pengambilan keputusan yang berbasis data, dan mengoptimalkan efisiensi sumber daya. Dengan merinci kerangka hukum yang diatur dalam Perpres No. 39 Tahun 2019, artikel ini berusaha mengimplementasikan Satu Data Indonesia terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

Selain itu, artikel ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam mengadopsi konsep ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan Satu Data Indonesia dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi, sekaligus menjadi sumbangan konstruktif bagi pengembangan kebijakan Perguruan Tinggi di masa depan

TINJUAN PUSTAKA

Tata kelola (*governance*) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi memegang saham dalam jangka Panjang (Arief Effendi, 2009). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan, Sedangkan, Tata adalah kaidah atau aturan atau susunan, atau cara menyusun atau sistem dan Kelola, serta Kelola adalah mengendalikan atau menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya) atau mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya) atau menjalankan. Jadi Kebijakan Tata Kelola bisa diartikan “Rangkaian konsep dan dasar yang menjadi garis besar serta dasar rencana sistem yang akan dikendalikan, diselenggarakan atau dijalankan”

Pada 12 Juni 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Bab 1 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 ini berisikan tentang Ketentuan Umum yang mendefinisikan SDI sebagai sebuah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

1). Tujuan Pengaturan Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia memiliki Tujuan, sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola data untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

- b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data dan
- d. Mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

2). Prinsip Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia memiliki prinsip, sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

3). Penyelenggara Satu Data Indonesia

Organisasi Penyelenggara untu Satu Data Indonesia (SDI), sebagai berikut:



Gambar 1 Organisasi Satu Data Indonesia (SDI)

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Pendidikan Tinggi adalah pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pengelolaan Perguruan Tinggi menurut Pasal 1 ayat 9 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasar UU No. 12 Tahun 2012, maka dapat

dilihat secara jelas bagaimana bentuk pengelolaan perguruan tinggi dan implementasi Satu Data Indonesia dalam pengelolaan Perguruan Tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sehingga dapat mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab permasalahan secara actual. Kerangka Penelitian merupakan alur yang terstruktur dan pola sistematis untuk membuat suatu acuan dalam tahapan menyelesaikan masalah. Tahapan pada kerangka penelitian ini akan saling saling memiliki keterkaitan antara satu proses dengan proses yang lain.

Secara garis besar ada 2 hal yang akan diproses dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:


- a. Membuat Tata Kelola sebagai bentuk sistem pengelolaan dan pengendalian jalannya sistem agar memenuhi tujuan yang akan dicapai. Dalam tahap pembuatan tata kelola satu data perguruan tinggi tersebut akan mengacu pada pasal 25 yang ada pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019, penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) memiliki 4 tahap, yaitu Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data.
- b. Rancangan Tata Kelola yang telah dibuat berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 pada tahap sebelumnya akan dijadikan dasar dalam pengelolaan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT), sehingga Tata Kelola Satu Data yang telah dibuat tersebut menjadi penggerak dan mendukung kebutuhan akan akreditasi perguruan tinggi serta sebagai Pedoman Tata Kelola Satu Data Perguruan Tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Satu Data Perguruan Tinggi yang dilaksanakan penulis akan mengacu kepada aturan-aturan yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 dengan objek penelitian di Universitas XYZ, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bentuk Organisasi, Peran dan Wewenang
2. Prosedur Penyelenggaraan Satu Data
3. Model Arsitektur Data Satu Data Universitas
4. Model Interoperability Layanan Satu Data
5. Model Portal Open Data Satu Data
6. Standar Data dan Meta data Satu Data
7. Kode Referensi dan Data Induk Satu Data

Bentuk Organisasi Fungsi lain dari tata kelola data adalah untuk menetapkan tanggung jawab terhadap data, dalam konteks di Universitas, struktur organisasi tata kelola satu data dibagi berdasarkan fungsi dan wewenang. Struktur organisasi tata kelola data di Universitas XYZ dapat terdiri dari Pembina Data yaitu Rektor dan Ketua Yayasan, Koordinator Data yaitu Kepala Pusdatin, Walidata yaitu Ketua Sistem Penjaminan Mutu, Walidata Pendukung yaitu unit pengelola data untuk masing-masing Fakultas, Produsen data yaitu sivitas akademika.




Gambar 2 Struktur Organisasi Satu Data Perguruan Tinggi

Peran dan Wewenang dalam Struktur Organisasi sangat dibutuhkan sebagai panduan dan arah dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Adapun peran dan tanggung jawab personil di Struktur Organisasi Satu Data di Universitas sebagai berikut :

Tabel 1 Peran dan Wewenang Struktur dan Tata Kelola Perguruan Tinggi Universitas XYZ

Peran	Deskripsi	Jabatan
Pembina Data	Memberikan arahan strategis, pendanaan, di satu data Universitas	Ketua Yayasan Rektor
Koordinator Data	Melakukan administrator sistem atau media yang memiliki akses data	Kepala Pusat Data
Walidata	Melakukan, menetapkan program, advokasi dan pengawasan di satu data Universitas	Ketua Penjaminan Mutu
Walidata Pendukung	Melakukan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan data IAPT 3.0 dan bertanggungjawab dalam hal pengetahuan, penggunaan data, karakteristik, risiko, makda dan nilai dari data	Pimpinan Fakultas Staff Fakultas
Produsen Data	Menginput data sekaligus juga pengguna data	Sivitas Akademika

Berdasarkan sumber daya yang ada pada perguruan tinggi, maka dalam pengelolaan satu data perguruan tinggi diperlukan model arsitektur satu data, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3, Model Arsitektur Satu Data Perguruan Tinggi


Terlihat pada model arsitektur satu data, banyak aplikasi atau system yang dijalankan untuk mendukung pengelolaan perguruan tinggi (Tri Dharma Perguruan Tinggi), hal ini dapat di integerasikan lewat Layanan Satu Interoperabilitas Data Universitas (LIDU), sehingga data yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara akurat. Berdasarkan Analisa yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, maka dapat diilustrasikan hubungan antara Kriteria Akreditasi dengan Unit Kerja serta Proses Bisnis yang terjadi, seperti tabel berikut:

Tabel 2, Ilustrasi Hubungan Kriteria, Unit Kerja dan Proses Bisnis Perguruan Tinggi Universitas XYZ

NO	KRITERIA	UNIT KERJA	PROSES BISNIS
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Rektor, Fakultas, Pasca Sarjana Senat Universitas dan Yayasan	Visi Misi Rektorat diturunkan menjadi visi misi Fakultas .
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Rektor, Fakultas, Pasca Sarjana Senat Universitas, Yayasan, Sकेetariat Rektorat	Tata Pamong Fakultas ,
3	Mahasiswa	Biro Administrasi Kemahasiswaan, Poliklinik	Mahasiswa Baru, Mahasiswa Aktif, Mahasiswa Cuti, Mahasiswa Lulus
4	Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan)	Biro Administrasi Umum	Rekrutmen Dosen, Tendik Jenjang Kepangkatan Pensiun
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Biro Administrasi Keuangan	Penerimaan dari Mahasiswa Pengeluaran untuk Dosen dan Tendik Pengeluaran Sarana dan Prasarana
6	Pendidikan	Biro Administrasi Akademik, P3AI, Lab Bahasa, Perpustakaan	Kurikulum, KRS, Jadwal, Aktivitas Akademik, Dosen, Nilai Mahasiswa
7	Penelitian	LPPM	Penelitian Dosen, Penelitian Mahasiswa
8	Pengabdian pada Masyarakat	LPPM	Pengabdian Masyarakat Dosen
9	Luaran dan Capaian Tridharma	Satuan Penjaminan Mutu, Satuan Pengawasan Intern	Kualitas data sesuai dengan Standar Mutu dan Manual Mutu

Untuk mendukung satu data Perguruan Tinggi, maka perlu dibuat portal satu data Perguruan Tinggi untuk Universitas yang nantinya digunakan untuk menemukan data yang diperlukan, baik itu data tentang visi dan misi, tata pamong, sarana dan prasarana, sumber


daya manusia, mahasiswa, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan luaran dan capaian tridharma.



Gambar 4
Konsep Portal Satu Data Perguruan Tinggi

Konsep portal satu data perguruan tinggi disesuaikan dengan jumlah kebutuhan data yang perlu ditampilkan, dan terus diupdate kemutakhiran datanya oleh produsen data yang terdiri dari mahasiswa, dosen, program studi, fakultas, lembaga, universitas, serta data tentang kebijakan yang dibuat oleh Yayasan

Tahap akhir, dibangun Kode Referensi sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik, sehingga dapat digunakan sebagai referensi didalam pencarian informasi. Sedangkan Data Induk merepresentasikan pelaksanaan kegiatan perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, pengabdian pada masyarakat dan penelitian. Berikut gambaran skema database satu data perguruan tinggi.



Gambar 5, Database Satu Data Perguruan Tinggi

KESIMPULAN

Dalam penelitian satu data berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 yang diadopsi untuk pengelolaan perguruan tinggi memungkinkan perguruan tinggi sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi akan memiliki kualitas pengelolaan perguruan tinggi yang baik, karena data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. Sehingga mendukung perencanaan dan implementasi tata kelola satu data perguruan tinggi Universitas untuk mendukung IAPT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan dimuatnya artikel hasil pengamatan ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pengurus jurnal JKRI. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya, hingga naskah ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Perpres, "Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia".

Arief Effendi, (2009), "The Power of Corporate Governance", Salemba, Jakarta
KKBI, "kebijakan", [ONLINE], Available : <https://kbbi.web.id/kebijakan> , [accessed 19
Januari 2022]
KKBI, "tata", [ONLINE], Available : <https://kbbi.web.id/tata> , [accessed 19 Januari 2022]
KKBI, "kelola", [ONLINE], Available : <https://kbbi.web.id/kelola> , [accessed 19 Januari
2022
UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi